

Sensitivitas Gender dalam Putusan Hakim Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas

Pangestika Rizki Utami^{1*}, Indah Dwi Cahyani²

^{1*,2}Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
Jalan A Yani 40a Purwokerto Utara Banyumas
Telepon/Handphone Telp:085726554268;

^{1*}pangestikarizki30@gmail.com, ²Indahdc17@gmail.com

ABSTRACT

The discussion about gender is interesting to discuss, because later it will refer to two divisions namely; gender sensitivity or gender bias. This study tries to explore and analyze gender sensitivity through several decisions of religious court judges whether in legal considerations the judges are gender sensitive or gender biased, and in this study researchers seek to find out the implementation of PERMA Number 3 of 2017 in implementation at the Purwokerto and Banyumas Religious Courts through interviews with the judge examining the case, especially in cases of distribution of joint assets. In the decisions of the Purwokerto and Banyumas Religious Courts which will become the object of research, through a study of decisions in the legal considerations of the judges of each court and how the implementation of PERMA number 3 of 2017. This research uses empirical normative research methods through a qualitative juridical approach where researchers conceptualize law as a normative system, namely through library research (*library reasearch*) using additional data in the form of direct interviews with research respondents. Based on legal considerations, several decisions of the Purwokerto Religious Court were in accordance with existing regulations and the case examining judge was gender sensitive, but in several cases the division of assets with the woman who filed the lawsuit was a housewife. Whereas in the decision of the Banyumas Religious Court based on the judge's legal considerations there was a decision that the judge in deciding to consider the distribution of joint assets based on sharing during marriage by proving it in the Decision which stated that women are entitled to more than half of the distribution of joint assets this is based on the Jurisprudence of Cassation Decision Number 266K /AG/2010 which deviates from the provisions of Article 97 KHI as a formal legal principle, but judges as law makers (judge made law) must be more observant in seeing the basics of justice in accordance with the principle of justice and the principle of proportional balance.

Keywords: Gender Sensitivity, Shared Property Sharing.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai gender menarik untuk bahas, karena nantinya akan merujuk pada dua pembahagian yaitu sensitivitas gender atau bias gender. Penelitian ini merupakan analisis sensitivitas gender pada putusan hakim pengadilan agama apakah dalam pertimbangan hukum hakim sudah sensitif gender atau bias gender, serta pada penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana implementasi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam pelaksanaan di Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas melalui wawancara hakim pemeriksa perkara, khususnya dalam perkara pembagian harta bersama. Pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas yang akan menjadi objek penelitian, melalui studi putusan dalam pertimbangan hukum hakim masing-masing pengadilan serta bagaimana implementasi PERMA nomor 3 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris melalui pendekatan yuridis yang bersifat kualitatif dimana peneliti mengkonsepsikan hukum sebagai suatu sistem normatif yaitu melalui studi kepustakaan (*library reasearch*) dengan menggunakan data tambahan berupa wawancara secara langsung dengan responden peneliti. Berdasarkan pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan hakim pemeriksa perkara yang sudah sensitive gender dalam perkara pembagian harta bersama perempuan yang mengajukan gugatan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Banyumas berdasarkan pertimbangan hukum hakim terdapat putusan yang hakim dalam memutus mempertimbangkan pembagian harta bersama berdasarkan pada andil selama perkawinan dengan dibuktikannya pada putusan yang amarnya menyatakan perempuan berhak mendapatkan

lebih dari seperdua bagian harta bersama hal ini mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor 266K/AG/2010 yang menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI sebagai asas Legal Formal namun hakim sebagai pembuat hukum (judge made law) harus lebih jeli melihat dasar-dasar keadilan sesuai dengan asas keadilan dan asas keseimbangan proporsional.

Kata Kunci: Sensitivitas Gender, Pembagian Harta Bersama

PENDAHULUAN

Pembahasan gender merupakan hal yang pada saat ini sangat dekat dengan kita. Salah satunya yaitu pemahaman gender terhadap kesetaraan mengenai kedudukan yang sama antara laki-laki maupun perempuan dalam berbagai peranan dalam masyarakat yang disebut sebagai Sensitivitas Gender. Dalam *asas equality before the law* menjelaskan mengenai adanya kesamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum yang tidak didasarkan atas keududukan, jabatan dan jenis kelamin. Tidak ada yang membedakan antara laki-laki maupun perempuan dalam menghadapi suatu perkara. Oleh karena itu perempuan tidak hanya menghadapi hukum dalam perkara pidana saja melainkan perkara perdata yang penyelesaiannya di lakukan khususnya di Pengadilan Agama.

Umumnya masyarakat memahami hukum hanya pada asas hukum, aturan dan norma, padahal jauh dari itu masih banyak hal lain, pemahaman mengenai hukum dalam konteks sebagai sebuah sistem seperti halnya; *legal substance* sebagai output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, kebijakan, serta perundang-undangan, *legal structure* yang merupakan lembaga atau instansi penegak hukum, serta pemahaman mengenai *legal culture* dalam

hal budaya hukum yang didalamnya berisi ide, gagasan, sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum. Kesadaran mengenai hak-hak perempuan dalam masyarakat dapat diciptakan melalui upaya rekayasa sosial (*social engineering*) serta peran seluruh elemen dalam masyarakat baik eksekutif, yudikatif dan legislatif yang memiliki pahaman utuh mengenai hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab bersama¹.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu wujud penegakan hak asasi manusia pada negara hukum seperti halnya Indonesia dalam wujud hak konstitusi dan undang-undang². Terwujudnya keadilan tanpa terkecuali merupakan tujuan masyarakat, termasuk perempuan yang sedang menghadapi permasalahan hukum dalam proses peradilan berhak mendapatkan keadilan serta ruang akses untuk dapat memperjuangkan hak yang semestinya. Wujud dari telah terwujudnya sensitivitas gender bukan hanya terjadi saat perempuan sudah terlibat dalam forum akademisi, forum organisasi dan kegiatan masyarakat lainnya, melainkan pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang pihaknya laki-laki dan perempuan. Kajian mengenai perkara yang terdapat pihak laki-laki dan perempuan

¹ Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 1–24.

² Bahder Johan Nasution, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Cet. 4," *Mandar Maju, Bandung*, 2014.

menjadi salah satu daya tarik untuk diteliti apakah putusan hakim sudah sensitif gender atau bias gender. Mahkamah Agung mengeluarkan aturan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan hukum. Aturan tersebut pada intinya menjelaskan mengenai perempuan dihadapan hukum memiliki hak yang sama dengan laki-laki atau kesetaraan gender dan non diskriminasi.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa orang muslim pada ruang lingkup perkawinan, lingkup keluarga, dan ruang lingkup ekonomi syariah. Dalam menyelesaikan masalah keluarga tertentu Pengadilan Agama menghadapkan perempuan sebagai salah satu pihak perkara, seperti perkara pasca perceraian mengenai pembagian harta bersama. Dalam perkara pembagian harta bersama terdapat putusan yang memutuskan pembagian harta bersama menjadi dua bagian antara laki-laki dan perempuan, namun ditemukan juga pembagian yang memutuskan perempuan mendapat lebih banyak bagian dari laki-laki. Perempuan karir atau perempuan yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai harta bersama, dan hal ini menarik untuk dikaji melalui putusan pengadilan agama, seperti halnya dalam penelitian ini yang menfokuskan penelitiannya pada dua pengadilan yaitu Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto.

Permasalahan cukup pelik yang terjadi setelah perceraian adalah pemasalahan harta bersama atau harta gono gini. Permasalahan ini

membuat proses perceraian menjadi panjang. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah demikian sebaiknya pengajuan gugatan harta bersama dibuat terpisah dengan gugatan perceraian agar penyelesaian perceraian tidak berlarut-larut dan panjang. Permasalahan harta bersama pada umumnya terjadi karena adanya pemahaman mengenai kategori harta bersama dan bagaimana proses mendapatkannya yang kurang. Merupakan hal yang wajar terjadi karena dari awal menikah keduanya tidak membahas mengenai harta bersama. Apabila pembahasan mengenai harta bersama dibahas sebelum menikah, dianggap akan mengurangi rasa percaya antara kedua calon mempelai walaupun sebenarnya perjanjian perkawinan itu boleh dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dalam Al-Quran, Al Hadist dan kitab fisik klasik tidak mengatur mengenai harta bersama. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat lain mengenai hal ini, ada yang berpendapat bahwa harta bersama suami dan isteri itu tidak ada. Namun, menurut pakar hukum Islam berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin apabila Islam tidak mengatur mengenai harta bersama, sedangkan hal lain yang lebih kecil pun diatur dalam Islam. Tidak adanya aturan dalam Islam mengilhami para fuqaha Indonesia untuk mengatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Peraturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam pasal 89-97 KHI. Dalam peraturan mengenai harta bersama tidak menutup kemungkinan harta milik masing-masing dalam perkawinan, tanggungjawab suami dan isteri dalam menjaga harta, kedudukan harta bersama jika terjadi perceraian karena kematian. Dalam Pasal 97 menjelaskan bahwa pihak laki-laki yang menjadi

duda dan perempuan yang menjadi janda karena perceraian berhak mendapatkan setengah dari harta yang dimiliki bersama sepanjang tidak ada ketentuan lainnya yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Perkawinan menitik beratkan peran, fungsi dan tanggungjawab yang melekat pada waktu tertentu dengan durasi relatif panjang dan terbentuk dalam wilayah yang berbeda satu dan lainnya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat atau biasa disebut sebagai relasi gender³. Ketidakseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan di wilayah banyumas khususnya yang cenderung patriarkis dan egaliter, hal ini menimbulkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat. Laki-laki memiliki kewenangan yang lebih dominan ketimbang perempuan. Mendasarkan pada literatur Donald Black dengan judul *The Behaviour Of Law* mendefinisikan bahwa masyarakat saat ini yang modern memiliki kecenderungan untuk memiliki kendali sosial misalnya seperti masyarakat di suatu lingkungan tertentu. Untuk melindungi keberlangsungan maka peran keluarga, lingkungan pertemanan serta lingkungan kerja menjadi kontrol sosial dalam keberlangsungan relasi gender⁴.

Nazarudin Umar berpendapat bahwa gender adalah suatu konsep pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kualitas dan kemampuan atau skill yang didasari oleh konvensi sosial. Namun, dewasa ini berbicara mengenai gender dalam masyarakat merupakan suatu konstruksi sosil dan budaya. Pembahasan

gender sangat dinamis apabila menggunakan variable psiko-sosial⁵. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran yang dapat dimaknai bahwa setiap individu memiliki kehendak bebas untuk dapat menentukan peran gender yang dapat berubah sesuai dengan kehendaknya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pola yang selama ini ada dapat berubah, perempuan tidak hanya bisa diam dalam rumah bertugas menyelesaikan pekerjaan rumahnya saja tetapi dapat dapat pula membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara bekerja menjadi perempuan karir untuk kepentingannya sebagai seorang perempuan.

Pemerintah berupaya menanggani permasalahan gender dengan membuat produk hukum yang tujuannya adalah mengurangi permasalahan yang timbul akibat adanya diskriminasi gender terhadap perempuan. Namun, hasil riset yang disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta menyampaikan bahwa dalam penanganan perkara pada perempuan dihadapan hukum masih terjadi permasalahan seperti *stereotip* gender hingga pada perlakuan diskriminatif⁶. Menggapi dari hasil riset tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan dihadapan hukum, baik ketika perempuan berstatus saksi serta perempuan sebagai pihak yang berperkara.

Sejak mulai diberlakukannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 hingga sejauh ini tentu mengalami berbagai kendala dalam implementasinya, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut yang

³ Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 5, no. 2 (2013).

⁴ Donald Black, *The Behavior of Law: Special Edition* (Emerald Group Publishing, 2010).

⁵ Nasaruddin Umar, "Argumen Kesetaraan Gender Perpektif Al-Qur'an Karya Prof," *DR. Nasaruddin Umar, MA. Paramadina*, 2001, 1–14.

⁶ Mahkamah Agung Republik, "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," 2018.

mana Perma ini digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam penyusunan putusan suatu perkara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali informasi mengenai implementasi dari perlindungan hukum melalui Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan dihadapan hukum dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara menginventarisir putusan pengadilan tahun 2019-2021, serta wawancara terhadap hakim terhadap implementasi dari perma Nomor 3 Tahun 2017 berhubungan dengan sensitivitas gender. Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul Sensitivitas Gender dalam Putusan Hakim Perkara Perdata di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas. Bagaimana penerapan sensitivitas gender dalam pertimbangan hukum hakim pembagian harta bersama di Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas. Kemudian, bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan dihadapan hukum dalam putusan hakim perkara pembagian harta bersama di Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif mengacu pada aturan-aturan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta kaidah yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini menganalisis putusan untuk menetapkan pembagian harta bersama.

Sumber data penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi dari Putusan-Putusan Pengadilan, Peraturan Perundang-undangan, Artikel Jurnal dan Buku. Kemudian menggunakan Teknik wawancara

dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas. Teknik Analisa data yang digunakan penulis adalah metode analysis kritis Adapun Teknik pengolahan dengan content analysis atau Analisa isi. Dalam melakukan analisis data diantarnya reduksi data, display ata penyajian data dan conclusion atau penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Penerapan Sensitivitas Gender Pada Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama

Sebelum menganalisis sejauh mana sensitivitas gender hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas kiranya perlu untuk memahami mengenai sensitivitas gender itu sendiri. Senstivitas Gender berasal dari kata sensitivitas dan gender. Dalam KBBI, sensitivitas diartikan sebagai kepekaan, sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang terbentuk karena faktor lingkungan sosial atau biasa dikenal dengan konstruksi sosial, sehingga munculah perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan⁷. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian sensitivitas gender adalah suatu kepekaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sifat yang melekat pada setiap individu yang dipengaruhi faktor sosial dan budaya masyarakat. Dari data hasil wawancara yang didapat, dapat disimpulkan bahwa secara umum saat perceraian terjadi akan menimbulkan berbagai masalah hukum salah satunya adalah mengenai pembagian harta bersama.

Institusi Peradilan di Indonesia sebagai lembaga yudikatif, khusunya Pengadilan Agama yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat muslim di Indonesia. Segala produk hukum

⁷ Ni Nyoman Sukerti and I Gusti Ayu Agung Ariani, "Buku Ajar Gender Dalam Hukum," *Pustaka Express*, 2016.

berupa putusan hakim yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama berdampak besar terhadap implementasi dari peraturan yang ada. Rendahnya kualitas penalaran hukum dan tidak tuntasnya dalam pertimbangan hukum hakim serta pola pikir yang runtut dan silogistik, menjadi suatu kritik yang disampaikan oleh Komisi Yudisial Eman Suparman terhadap masyarakat Indonesia. Hal ini juga menjadi tantangan para penegak hukum dalam hal ini pengadilan agama untuk mewujudkan keadilan gender⁸.

Untuk mengetahui sensitivitas gender pada Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas terkait dengan pandangan para hakim tentang pembagian harta bersama serta penerapan sensitivitas gender pada putusan hakim pengadilan agama melalui tahap wawancara. Peneliti mengambil sampel masing-masing 1 hakim di masing-masing pengadilan sehingga terdapat 2 hakim yang di wawancara sebagai narasumber penulis dan dijadikan sebagai triangulasi data. Triangulasi data merupakan suatu pendekatan analisa data yang mensintesa dari berbagai sumber⁹. Narasumber dalam Penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yaitu Drs. H. Khamimudin, M.H., dan Hakim Pengadilan Agama Banyumas yaitu Dahron, S.Ag., M.Si. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Banyumas.

Harta bersama dalam Islam lebih identik dengan *syirkah abdan mufawwadhat* yang berarti pekongsi tenaga dan perkongsian tak terbatas¹⁰. Meskipun gono gini tidak diatur dalam aturan hukum Islam dan fiqh Islam secara jelas, tetapi

keberadaan dan pemahaman dari harta gono gini ini dapat diterima oleh sebagian Ulama di Indonesia. Hal itu diadaskan pada kenyataan bahwa banyak suami istri yang dalam kehidupan rumah tangganya di Indonesia sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari dan sekedar harta yang dapat disimpan (tabungan) untuk masa yang akan datang. Pencarian bersama itu dalam hukum Islam disebut *syirkah mufawwadhat* karena perkongsian antara suami dan istri sifatnya tidak terbatas. Apapun yang dihasilkan dan dimiliki mereka berdua setelah perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan ataupun pemberian tertentu yang pereuntukannya jelas untuk suami atau istri.

Jumlah Perkara pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama Purwokerto tidak terlalu banyak setiap tahunnya dibandingkan dengan perkara perdata yang lain seperti perkara perceraian, pembagian waris dan perkara perdata lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagan diatas bahwa pada Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) Perkara Tahun 2020 terdapat 5 (lima) Perkara dan Tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) Perkara. Total sebanyak ada 15 perkara yang di sidangkan di Pengadilan Agama Purwokerto perkara mengenai pembagian harta bersama. Sedangkan pada Pengadilan Agama Banyumas Perkara pembagian harta bersama berdasarkan bagan diatas, pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) Perkara, pada Tahun 2020 terdapat 5 (lima) Perkara dan Tahun 2021

⁸ Arskal Salim et al., "Demi Keadilan Dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Gender Hakim Agama," Jakarta: PUSKUMHAM UIN Jakarta, 2009.

⁹ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62.

¹⁰ Sohari Sahrani Tihami and Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. Ke-3," Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

bertambah sebanyak 6 (enam) Perkara. Total selama 3 tahun terakhir sebanyak 16 (enam belas) pengajuan gugatan pembagian harta bersama / harta gono gini.

Berdasarkan data wawancara yang telah di dapatkan oleh peneliti yang dijadikan sebagai triangulasi data atau penguatan data primer yang digunakan maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa persamaan pemahaman antara hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas dalam memberikan pandangan terhadap pertanyaan yang diberikan dalam wawancara. Wawancara dengan Narasumber Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas menjelaskan bahwa saat memeriksa perkara tentunya majelis hakim dalam proses persidangan sudah sensitif gender dijelaskan bahwa menurut pendapat narasumber Para Pihak yang berperkara di pengadilan memiliki hak yang sama, baik laki-laki ataupun perempuan yang berperkara sebagaimana asas *equality before the law*. Pengadilan Agama dalam hal ini tidak membedakan gender antara laki-laki dan perempuan ketika berhadapan dengan hukum di hadapan majelis hakim memiliki hak yang sama baik sebagai Penggugat maupun Tergugat.

Berdasarkan data hasil penelitian pada perkara pembagian harta bersama kebanyakan yang mengajukan sebagian besar adalah perempuan data yang telah direkap oleh peneliti pada Pengadilan Agama Purwokerto sekitar 87% Perempuan dan 13% laki-laki, pada Pengadilan Agama Banyumas sekitar 94% Perempuan dan 6% laki-laki dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Banyumas yang lebih mendominasi Penggugatnya adalah perempuan.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pada putusan yang peneliti amati dalam memutus

perkara secara normatif pembagian harta bersama akan dibagi menjadi dua bagian sama rata namun majelis hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan dengan menganalisis harta itu diperoleh secara bersama dan siapakah yang paling dominan dalam memperoleh harta bersama tersebut. Dalam keadaan istri tidak bekerja atau menjadi ibu rumah tangga, hanya suami yang bekerja maka memiliki hak $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Namun apabila istri yang bekerja dan lebih dominan dalam mendapatkan harta bersama menurut pendapat hakim maka istri berhak mendapatkan lebih dari setengah bagian. Dengan adanya perbedaan pembagian harta bersama dalam hal dominasi perolehan harta bersama, menurut hakim dalam wawancara berpendapat sudah adil karena perempuan sebagai istri berkewajiban sebagai ibu rumah tangga untuk memgurus keluarga dan apabila istri bekerja maka dalam hal ini perempuan membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan dominasi dalam pembagian harta bersama maka narasumber berpendapat istri atau perempuan berhak mendapatkan bagian lebih dari harta bersama apabila terjadi perceraian dan pembagian harta bersama.

Dalam memutus perkara hakim akan memikirkan dan menimbang sesuai dengan fakta hukum yang ada dan berpedoman pada perundang-undangan dan asas yang ada. Untuk masalah pembagian harta bersama hakim berpendapat bahwa hak asuh anak harus berdasarkan pada sumber pendapatan harta darimana, apakah istri bekerja atau tidak bekerja, dan apakah suami bekerja atau tidak. Hakim berpendapat apabila istri tidak bekerja maka istri memiliki hak separuh dari harta bersama namun apabila istri bekerja maka memiliki hak yang lebih

besar dalam pembagian harta bersama yaitu sebesar 2/3 dari harta bersama sebagaimana Yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor 266K/AG/2010, namun pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto selama tahun 2019 – 2021 belum ada yang mengakomodir yurisprudensi tersebut, dan pada Pengadilan Agama Banyumas terdapat satu putusan yang sudah mengakomodir pembagian harta bersama tersebut, maka dalam putusan yang ada pada Pengadilan Agama Banyumas sudah Sensitif Gender.

Perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu dinamis serta melihat dari kasus putusan pengadilan, ditemukan fakta secara umum majelis hakim di pengadilan agama dalam memutuskan perkara mengenai pembagian harta bersama sudah sesuai dan tidak keluar dari peraturan perundangan-undangan yaitu dibagi untuk pihak perempuan dan laki-laki masing-masing mendapatkan sama rata (sepah). Dalam praktiknya aturan tersebut menimbulkan banyak masalah dan dianggap kontroversial, tidak sedikit yang memberikan penilaian dan berasumsi bahwa dengan sistem pembagian tersebut menimbulkan rasa tidak adil, karena adanya pihak yang tidak menjalankan kewajiban yang harusnya dilakukan. Kemudian masalah lain juga muncul disebabkan karena dalam urusan mencari nafkah hanya satu pihak saja yaitu suami dengan isteri hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap harta yang dimiliki. Namun, menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas perempuan juga memiliki kontribusi, ibu rumah tangga sebagai perempuan yang mengerjakan dan mengurus kebutuhan rumah tangga baik suami atau anaknya sehingga menjadikan suatu hal yang seimbang.

Sensitivitas gender hakim diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, merasakan, dan memikirkan kesenjangan dalam hubungan laki-laki-perempuan. Dalam konteks ini, diharapkan dapat menjadi perspektif alternatif dalam melihat ketidakadilan terkait dengan relasi baik di ranah publik maupun domestik. Sementara itu, hukum kesetaraan gender banyak dipengaruhi oleh kesadaran hukum sebagai nilai yang terintegrasi dalam diri manusia atas hukum atau aturan yang ada yang mereka harapkan untuk ada. Secara umum juga muncul dari budaya hukum masyarakat sehingga untuk mewujudkan hukum yang berbasis keadilan gender diperlukan budaya hukum yang dibentuk masyarakat pada hakekatnya. Jika budaya masyarakat bias gender, hukum keadilan gender tidak akan nyata.

Dalam praktiknya sering terjadi benturan antara kepastian hukum dan kemaslahatan, antara keadilan dan kepastian, atau antara keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, perlu ada skala prioritas dimana peringkat pertama adalah fairness diikuti oleh manfaat dan kemudian kepastian. Sementara itu, Achmad Ali menyarankan untuk menggunakan prioritas kasus dasar yang disesuaikan dengan konteks setiap kasus. Berkaitan dengan hal tersebut, Mukti Arto menyebutkan bahwa sebagai pembuat putusan, hakim harus bisa fleksibel dengan tidak terlalu terpaku pada aturan hukum dasar agar inti kemaslahatan dalam setiap putusan dapat tercapai. Adapun kriteria putusan yang memenuhi syarat keadilan, antara lain: (1) tepat sasaran, (2) sistematis, (3) serasi, dan (4) menunjukkan pembaruan syariat Islam.

Untuk memahami teori mengenai keadilan gender, perlu diketahui terlebih dulu mengenai definisi dari keadilan Gender. Secara bahasa

keadilan berasal dari kata adil (*just, fair, equitable, legal*)¹¹, yang berarti berpihak pada yang benar dan berpegang pada kebenaran. Dalam kamus bahasa Indonesia kata adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan keadilan berarti sifat adil¹². Sedangkan Gender dapat didefinisikan sebagai peran, atribut, sikap, perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan.

Setelah melihat data rekapan putusan dan data wawancara yang didapatkan oleh peneliti yang dijadikan data primer, maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa persamaan dan pemahaman hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas memberikan pandangan terhadap pertanyaan yang diberikan dalam wawancara. Bahwa hakim sudah sensitif gender dan sangat mempertimbangkan peran perempuan dalam keberlangsungan hidup berumah tangga. Menurut pendapat kedua hakim sebagai narasumber peneliti, berpendapat bahwa tidak menyalahi ketentuan Pasal 97 KHI yang menjelaskan pembagian harta bersama (seperdua bagian), dalam hal ini hakim mempertimbangkan hak perempuan apabila perempuan bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban suami maka perempuan (mantan istri) berhak mendapatkan bagian lebih besar daripada bagian laki-laki (mantan suami). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan Kasasi Nomor 266K/AG/2010 yang mengatur pembagian harta bersama bagi perempuan sebesar $\frac{3}{4}$ bagian untuk Janda dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk Laki-laki atau Duda.

¹¹ Marzuki, A. G., "Gender dalam Prespektif Kesetaraan dan Keadilan". Musawa, Vol. 3, No 2, 2011.

¹² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga," Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Walaupun mengesampingkan Pasal 97 KHI sebagai asas legal formal, hakim sebagai pembuat hukum (*judge made law*) harus lebih jeli lagi melihat dasar-dasar keadilan berdasarkan nuraninya. Dimana dalam kasus pembagian harta bersama, Majelis Hakim melihat lebih banyak siapa yang berandil dalam pengumpulan harta bersama tersebut.

B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas

Indonesia telah mengesahkan dan menerapkan berbagai aturan sebagai upaya perlindungan terhadap diskriminasi yang diterima oleh perempuan. Namun dalam prakteknya diskriminasi masih kerap terjadi ketika proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh MAPPI FH UI berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta mengenai penanganan perkara pidana perempuan melalui ratusan putusan, pengadilan, wawancara, hingga *Focus Discussion Grup* (FGD). Hasilnya, ditemukan adanya ketidakadilan dalam penanganan perkara dimana terdapat perempuan sebagai salah satu pihaknya yang didasarkan atas *stereotip* gender hingga diskriminasi gender¹³.

Hal tersebut kemudian membuat Mahkamah Agung mengambil langkah untuk mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Menurut, *Institute for Criminal Justice* (ICJR) Perma ini merupakan suatu trobosan dan patut diapresiasi, dalam Perma ini mengakomodir materi-materi yang belum diatur

¹³ Silmi Mursidah Brontosaren and Kenongorejo Pilangkenceng Madiun, "Analisis Maslahah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 08, 2018.

sebelumnya oleh peraturan yang ada, khususnya Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP). Dengan adanya Perma ini diharapkan dapat melindungi hak-hak perempuan ketika sedang beracara di pengadilan baik dalam menghadapi perkara perdata maupun pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber dari Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas menjelaskan bahwa Pihak yang berperkara di pengadilan memiliki hak yang sama, baik laki-laki ataupun perempuan yang berperkara sebagaimana asas *equality before the law*. Pengadilan Agama dalam hal ini tidak membedakan gender antara laki-laki dan perempuan ketika berhadapan dengan hukum di hadapan majelis hakim memiliki hak yang sama baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. Menurut Narasumber 1 Drs. Khamimudin, sebagai Hakim Pengadilan Agama Purwokerto menjelaskan bahwa kedudukan Laki-laki sebagai Penggugat ataupun Tergugat, Perempuan sebagai Penggugat ataupun Tergugat, kedudukannya sama. Kedudukan di mata hukum yang sama namun Narasumber 2 berpendapat bahwa akses yang didapatkan sama dan tidak bias gender. Bahkan, saat berhadapan dengan hukum perempuan diprioritaskan apabila alasan tertentu yang menurut pendapat hakim pemeriksa perkara dibantu maka sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang merupakan ketentuan bagaimana cara berperkara ketika perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Praktik penanganan perkara perempuan di hadapan hukum di pengadilan agama Purwokerto telah menjalankan apa yang menjadi ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dimana setiap perkara yang terdapat perempuan sebagai salah satu pihaknya diperlakukan sesuai dengan asas-

atasnya. Perempuan mendapatkan kesamaan, serta mengedepankan keadilan, kemanfaatan dan tentunya kepastian hukum yang tidak memihak dan tidak mengandung diskriminasi. Dalam praktiknya pula pengadilan agama yang secara kewenangan absolutnya mengadili permasalahan hukum pada bidang perdata tidak jarang ditemui adanya perempuan yang mengajukan perkara pembagian harta Bersama.

Dengan Adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum kedua narasumber melihat dari pihak yang berperkara apakah mengajukan secara mandiri tidak di dampingi oleh penasehat hukumnya, apabila perempuan tidak didampingi kuasa hukum maka hakim akan menyampaikan atau memberikan penjelasan terkait harta seperti alat bukti maupun saksi yang nantinya akan dihadirkan. Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017, Dalam perkara akibat dari pernikahan untuk pembagian harta bersama, sebelum adanya perma ini pembagian harta diatur oleh peraturan tersendiri.

Meskipun pihak perempuan yang menjadi pihak penggugat dalam perkara harta bersama tidak menjadikan Majelis Hakim bersikap sewenang-wenang. Dalam proses pemeriksaan, hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan bersikap non diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Selain itu dalam praktiknya Majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak mengajukan pertanyaan yang merendahkan, menyalahkan, menyudutkan dan mengintimidasi perempuan. Mengingat hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran akan etika yang dimiliki oleh Hakim.

Dalam hal ini menurut pendapat narasumber peneliti bahwa apabila janda dan duda (mantan pasangan suami istri) terbukti sama-sama memiliki pekerjaan tetap yang pada kondisinya, apabila istri memiliki penghasilan yang lebih besar daripada suami, maka Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi rasa keadilan apabila harta bersama dibagi sama banyak. Menurut pendapat narasumber, hakim memberikan pertimbangan yang mana memang mengesampingkan Pasal 97 KHI(*dasas legal formal*), hakim sebagai pembuat hukum (*Judge made law*) harus dapat jeli dan menggunakan asas-asas keadilan berdasarkan hati nuraninya. Majelis Hakim melihat Tergugat lebih banyak berandil dalam pengumpulan harta Bersama.

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas memerlukan adanya Perma 3 tahun 2017, praktiknya hakim sudah sensitive gender namun dalam penerapan putusan pengadilan perlu dilengkapi terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang menurut pendapat masih perlu meningkatkan pemahaman menganai hukum acara dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Begitupun dengan kebutuhan sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Perm Nomor 3 Tahun 2017.

Penemuan hukum sering disebut dengan istilah *rechtsvinding*. Pendapat iVan Eikema Hommen dalam buku Sudikno Mertokusumo mendefinisikan penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain yang bertugas menegakkan atau menerapkan hukum pada suatu kasus

konkret¹⁴. Penemuan hukum erat kaitannya dengan *dasas ius curia novit atau iura novit curia* yang berarti *court knows the law*. Asas ini menyatakan bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang sedang diperiksa atau diadilinya. Berdasarkan asas ini, seorang hakim tidak diperbolehkan menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum atau tidak ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya.

Dalam perkara pembagian harta bersama proses penemuan hukum mengharuskan hakim mengupayakan dengan maksimal dalam medayagunakan segala potensi yang dimilikinya dalam menganalisis, menggali, dan memahami sumber-sumber hukum yang ada serta mengaitkannya dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Majelis Hakim juga berkewajiban melengkapi dasar-dasar hukum apabila para pihak tidak menyertakan secara lengkap terhadap perkaranya. (Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg).

Dalam perkara pembagian harta bersama ini menurut pendapat peneliti majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara ini menggunakan metode *Rechtsverwijzing*, Pengkonkretan hukum yang dimaksud adalah spesifikasi suatu masalah hukum yang disebutkan dalam undang-undang karena pengaturannya terlalu umum dan sangat luas. Tujuan metode ini untuk membatasi ruang lingkup ketentuan hukum tertentu sehingga secara konkret dapat diterapkan pada kasus yang sedang dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam pengkonkretan hukum ini berupa pengecualian atau penyimpangan dari undang-undang yang bersifat

¹⁴ M Sudikno Mertokusumo and Adriaan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1993).

umum dan kemudian diberlakukan pada peristiwa khusus dengan deskripsi atau struktur yang menentukan karakteristiknya. Dalam perkara pembagian harta bersama berdasarkan perkembangan zaman yang semakin berkembang banyaknya perempuan yang bekerja dalam hal ini istri yang bekerja dalam suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan andil dalam perolehan harta bersama. Berdasarkan Putusan perkara pembagian harta bersama hakim menggunakan Teknik penemuan hukum yaitu Teknik *Equitable* hakim melihat dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Teknik silogisme dengan menggunakan logika karena hukum bukan semata-mata hanya berupa persoalan logika dan rasio, tetapi juga persoalan perasaan dan hati nurani yang terkadang bersifat irasional.

Menurut M. Arsyad Sanusi Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *Legal Reasoning* dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas maupun sempit, dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan, *legal reasoning* dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya *legal reasoning* dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut¹⁵. Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama 2 (dua) narasumber menyampaikan pendapatnya sebagai suatu *legal reasoning* yang memutuskan suatu perkara

pembagian harta bersama tidak lagi menjadi ½ bagian harta bersama namun dipertimbangkan juga andil dalam memperoleh harta bersama semasa perkawinan berlangsung.

Hasil Penelitian Putusan tahun 2019 – 2021 implementasi sensitivitas gender dalam pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Purwokerto peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan rujukan hakim adalah memutus perkara pembagian harta bersama adalah peran perempuan sebagai seorang istri memiliki hak mendapatkan harta bersama meskipun tidak bekerja namun menurut pendapat para hakim bahwa menjadi hak perempuan karena telah melaksanakan kewajiban mengurus rumah tangga dan apabila istri bekerja berhak mendapatkan hak lebih besar karena dilihat dari andil selama masa perkawinan dalam memperoleh harta bersama. Berdasarkan pertimbangan hukum pada beberapa putusan Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan hakim pemeriksa perkara yang sudah sensitif gender namun dalam perkara pembagian harta bersama perempuan yang mengajukan gugatan pekerjaannya adalah sebagai Ibu Rumah Tangga. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Banyumas berdasarkan pertimbangan hukum hakim terdapat putusan yang hakim dalam memutus mempertimbangkan pembagian harta bersama berdasarkan pada andil selama perkawinan dengan dibuktikannya pada Putusan yang amarnya menyatakan perempuan berhak mendapatkan lebih dari seperdua pembagian harta bersama hal ini mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor

¹⁵ Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 157–67.

266K/AG/2010 yang menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI dalam membagi harta bersama pasca perceraian. Walaupun mengesampingkan Pasal 97 KHI sebagai asas Legal Formal namun hakim sebagai pembuat hukum (*judge made law*) harus lebih jeli melihat dasar-dasar keadilan sesuai dengan asas keadilan dan asas keseimbangan proporsional.

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan perkara pembagian harta bersama selama tahun 2019 – 2021 Penerapan sensitivitas gender berdasarkan pertimbangan hukum pada beberapa putusan Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan hakim pemeriksa perkara yang sudah sensitive gender namun dalam perkara pembagian harta bersama perempuan yang mengajukan gugatan pekerjaannya adalah sebagai Ibu Rumah Tangga. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Banyumas berdasarkan pertimbangan hukum hakim terdapat putusan yang hakim dalam memutus mempertimbangkan pembagian harta bersama berdasarkan pada andil selama perkawinan dengan dibuktikannya pada Putusan yang amarnya menyatakan perempuan berhak mendapatkan lebih dari seperdua pembagian harta bersama hal ini mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor 266K/AG/2010 yang menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI sebagai asas Legal Formal namun hakim sebagai pembuat hukum (*judge made law*) harus lebih jeli melihat dasar-dasar keadilan sesuai dengan asas keadilan dan asas keseimbangan proporsional.

Implementasi Peraturan Mahakamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili

perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam putusan pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas sudah berjalan cukup baik pemahaman mengenai sensitivitas gender. Khususnya pada Pengadilan Agama Banyumas Majelis Hakim dalam memeriksa perkara yang mengimplementasikan dengan cara apabila pihak perempuan tidak didampingi kuasa hukum maka akan dibantu oleh hakim diberikan petunjuk dan arahan untuk melengkapi berkas-berkas persidangan. Dalam pengimplementasian pada putusan perkara pembagian harta bersama dibuktikan dengan pendapat Majelis Hakim dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti memperlakukan Perempuan dalam hal ini sebagai penggugat sesuai dengan ketentuan dalam PERMA tersebut dengan cara memperhatikan kepentingan dan melindungi hak-hak Perempuan, karena Perempuan yang mendominasi perolehan harta bersama selama masa perkawinan.

SARAN

Pada Seluruh Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Agama, diharapkan meningkatkan kepedulian terhadap program dan pelatihan yang berkaitan dengan Gender. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sikap sensitivitas Gender para penegak hukum di Indonesia.

Bagi pemegang kebijakan dan penegak hukum, diharapkan juga memiliki keinginan untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman tentang gender serta memiliki keberanian untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam pertimbangan hukum di setiap perkara yang memiliki keterkaitan terhadap gender.

Lembaga pemerintahan diharapkan melakukan peningkatan terhadap pelatihan berbasis gender, termasuk didalamnya para mahasiswa sebagai calon penegak dan pemegang kebijakan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak dalam membantu penelitian ini terutama Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto yang telah

membantu penulis selama penyusunan penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aisyah, Nur. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 5, no. 2 (2013).
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62.
- Black, Donald. *The Behavior of Law: Special Edition*. Emerald Group Publishing, 2010.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga." *Jakarta: Balai Pustaka*, 2002.
- Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 157–67.
- Mertokusumo, M Sudikno, and Adriaan Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mursidah Brontosaren, Silmi, and Kenongorejo Pilangkenceng Madiun. "Analisis Maslahah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. Vol. 08, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Cet. 4." *Mandar Maju*, Bandung, 2014.
- P. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Republik, Mahkamah Agung. "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," 2018.
- Rochaety, Nur. "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 1–24.
- Salim, Arskal, E Nurlaelawati, L Marcoes, and W Sayuti. "Demi Keadilan Dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Gender Hakim Agama." *Jakarta: PUSKUMHAM UIN Jakarta*, 2009.
- Sukerti, Ni Nyoman, and I Gusti Ayu Agung Ariani. "Buku Ajar Gender Dalam Hukum." *Pustaka Express*, 2016.
- Tihami, Sohari Sahrani, and Sohari Sahrani. "Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. Ke-3." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2013.
- Umar, Nasaruddin. "Argumen Kesetaraan Gender Perpeksif Al-Qur'an Karya Prof." *DR. Nasaruddin Umar, MA. Paramadina*, 2001, 1–14.